



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan antara:

PT Bank BRI Cabang Jember, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Jember, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Cristia Wijayanti, Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2020 sebagai Penggugat;

Melawan:

1. Moch. Nur Yasin, bertempat tinggal di Dusun Glundengan RT 002 RW 004 Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember, sebagai Tergugat I;
2. Hosniah, bertempat tinggal di Dusun Glundengan RT 002 RW 004 Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Jmr tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Jmr tanggal 25 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar permohonan Kuasa Penggugat yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 11 Maret 2020 oleh Kuasa Penggugat perihal pencabutan surat gugatannya kepada Para Tergugat karena sudah berdamai;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV yang menyebutkan Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Para Tergugat dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, oleh karena permohonan pencabutan surat gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh karenanya Hakim mengabulkan pencabutan tersebut dengan demikian surat gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Jmr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara a quo dari buku Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya biaya perkara gugatan a quo telah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Menyatakan surat gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Jmr dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Jmr dari buku Register perkara;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh kami, Wahyu Widuri, SH., MHum, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Jmr tanggal 25 Februari 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, SH, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurdiana Apriastuti, SH

Wahyu Widuri, SH., MHum

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Ongkos panggilan	: Rp.	350.000,00
4. Penggandaan	: Rp.	17.400,00
5. PNBP	: Rp.	20.000,00
6. Materai putusan	: Rp.	6.000,00
7. Redaksi putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)